

ABSTRAK

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan hak asasi dasar yang diakui secara kolektif di dunia. Indonesia sebagai bagian dari kesadaran kolektif dunia telah menetapkan komitmennya terhadap perbaikan kualitas kesehatan warganya, yang dapat dilihat dari upaya pendiri bangsa melalui konstitusi, seperti yang telah tercantum pada UUD 1945 pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2. Semangat konstitusional tersebut semakin menguat dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Landasan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia dan pemerintahannya telah mempunyai kesadaran bahwa kesehatan merupakan modal dasar dalam menumbuhkan upaya-upaya keberdayaan penduduk untuk meningkatkan kualitas kerja dalam berproduksi dan meningkatkan produktivitasnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan.

Madura merupakan bagian dari Pulau Jawa, dengan luas keseluruhan kurang lebih 5.168 km² atau kurang lebih 10% dari luas daratan Jawa Timur (Wikipedia, 2014). Pulau Madura secara administratif terbagi menjadi 4 wilayah kabupaten yaitu Bangkalan (paling timur), Sampang, Pamekasan dan Sumenep (paling barat). Jumlah penduduk di Madura hingga tahun 2014 sebanyak 3.861.686 jiwa (DKCP, 2014). Menurut Kepala BPJS Cabang Pamekasan, kepesertaan di Madura hingga tahun 2014 mencapai 2.225.468 orang dengan rincian Bangkalan sebanyak 493.099 orang (sebesar 45% dari jumlah penduduk), Sampang sebanyak 600.662 orang (68%), Pamekasan sebanyak 546.841 orang (75%) dan Sumenep sebanyak 584.866 orang (51%) (antarajatim.net, 2015). Angka tersebut tentunya masih cukup rendah apabila harapan *universal coverage* pada 2019 tercapai.